

**PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI POLRI
MENJATUHKAN SANKSI ETIK TERHADAP
ANGGOTA POLISI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

SALSABILLA AISYA PUTRI LESTARI

NPM : 18300174

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI POLRI
MENJATUHKAN SANKSI ETIK TERHADAP
ANGGOTA POLISI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
SALSABILLA AISYA PUTRI LESTARI
NPM : 18300174

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING,

Septiana Prameswari, S.H., M.H.

**PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI POLRI
MENJATUKAN SANKSI ETIK TERHADAP
ANGGOTA POLISI**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

SALSABILLA AISYA PUTRI LESTARI

NPM : 18300174

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Sudahnan S.H., M.Hum.,(KETUA PENGUJI)

1.....
80
77
TP

2. Hanung Widjankoro S.H., M.H.,(ANGGOTA PENGUJI 1) 2.....

3. Septiana Prameswari S.H., M.H.,(ANGGOTA PENGUJI 2) 3.....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla Aisyah Putri Lestari
NPM : 18300174
Alamat : Jl. Dukuh Kupang Barat 1 no. 168
No. Telp : 087876175350

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul "Pertimbangan Kode Etik Profesi Polri Menjatuhkan Sanksi Etik Terhadap Anggota Polisi" adalah murni dari gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Surabaya, 16 Juli 2025

Yang Menyatakan,



(Salsabilla Aisyah Putri Lestari)

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan suatu syarat wajib dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun daripada penulisan skripsi ini.

Penulis skripsi ini tidak serta merta hanyalah kerja keras dari penulis tetapi juga terdapat bantuan non materil dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga atas diri sendiri yang sudah mau mengerjakan skripsi ini dengan kerja keras dan kemauuan untuk segera menyelesaikan dan dukungan ke dua orang tua saya. Dalam kesempatan ini juga izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.SI., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Dr. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H, selaku Dosen Wali penulis karena telah membantu membimbing penulis dalam masa perkuliahan.
5. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Ibu Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H. telah membantu penulis dalam masa tutorial proposal skripsi.
7. Staf Perpustakan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu

dan menyediakan penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi ini.

8. Kepada diri sendiri, yang telah kuat dan selalu mau berusaha dalam menempuh dan menyelesaikan mata kuliah sehingga bisa menyelesaikan skripsi sesuai waktu yang diharapkan.
9. Teman-teman penulis, yang telah selalu ada saat penulis membutuhkan saran dan kritik atas penulisan skripsi ini. Serta, Mizen yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar tetap kuat dalam dunia perkuliahan
10. Para pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan kepada penulis

Surabaya, 16 Juli 2025

PENULIS

SALSABILLA AISYA PUTRI LESTARI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
<i>ABSTRACT.....</i>	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Konseptual.....	11
1.5.1. Eksaminasi	11
1.5.2. Kode Etik Profesi Polri.....	16
1.5.3. Sanksi kode etik polri	17
1.5.4. Kepolisian	19
1.5.5. Konsep Judex Facti.....	21
1.5.6. Konsep Judex Jurix.....	24
1.5.7. Tugas dan Wewenang Kepolisian	26
1.5.8. Kode Etik Profesi	29
1.5.9. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Berencana	32
1.5.10. Tinjauan Umum Pidana Mati	34
1.5.11. Pidana Penjara Seumur Hidup.....	35
1.6. Metode Penelitian	36
1.7. Pertanggung jawaban Sistematika	38

BAB II BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI YANG DI LAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN	40
2.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	40
2.2. Kode Etik Profesi Kepolisian	44
2.3. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Kepolisian.....	50
2.4. Peran Humas Polri Pada Kasus Ferdy Sambo	59
2.5. Analisis Sidang Kode Etik Ferdy Sambo.....	61
BAB III DASAR PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM MENJATUKAN SANKSI PIDANA TERADAP ANGGOTA KEPOLISIAN (Putusan EP/74/VIII/2022)	65
3.1 Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	65
3.2 Analisis Pertimbangan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Hukuman Anggota Kepolisian (Studi Putusan No. EP/74/VIII/2022)	74
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran.....	84

DAFTAR BACAAN

ABSTRACT

The Indonesian National Police or commonly referred to as (Polri) as one of the public service institutions that has experienced ups and downs in building a positive image in interacting with the public. This study will further study the strategy of the Police as a public servant in overcoming the communication crisis. The study entitled "CONSIDERATION OF THE CODE OF ETHICS OF THE POLICE PROFESSION IN IMPOSING ETHICAL SANCTIONS ON POLICE MEMBERS" has several objectives to find out what is the Chief of Police, the code of ethics of the police profession.

The purpose of the study based on this background is to find out what is meant by the Chief of Police, the code of ethics of the profession, then to find out the criminal sanctions. The research method used in this study is normative research, which means that this study examines the side of the Case Approach and Legislation. By using this normative research method, this study was conducted by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled.

Based on the results of the study, conclusions can be drawn on violations of the code of ethics. That the code of ethics carried out by a member of the police has been proven to violate the code of ethics in his profession and misuse his position and authority to vent his emotions. So based on the study and criminal sanctions of the police code of ethics commission against police members is the highest form of internal accountability ever carried out by the police against its members. This decision also confirms that police ethics are not just a formality, but the substance of police integrity, providing a good precedent for cultural reform of the police, becoming a marker that the ethical path can run parallel with the criminal path, strengthening each other for the sake of restoring public trust in police members.

Keywords: Chief of Police, code of ethics, and criminal sanctions

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disebut dengan (Polri) sebagai salah satu lembaga pelayan publik yang mengalami pasang surut dalam membangun citra yang positif dalam berinteraksi dengan publik. Penelitian ini lebih lanjut, akan melakukan kajian mengenai strategi Polri sebagai pelayan publik dalam mengatasi krisis komunikasi. Penelitian yang berjudul ‘PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI POLRI MENJATUHKAN SANKSI ETIK TERHADAP ANGGOTA POLISI’ mempunyai beberapa tujuan untuk mengetahui apa itu kapolri, kode etik profesi polri.

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang ini adalah untuk mengetahui apa itu yang di maksud dari Kapolri, kode etik profesi, Kemudian untuk mengetahui sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi Pendekatan kasus dan PerUndang-Undangan. Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif ini maka penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Undang- undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pada pelanggaran kode etik. Bahwasannya kode etik yang dilakukan oleh seorang anggota polri ini telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada profesi dan salah menggunakan jabatan dan wewenang untuk melampiaskan emosi. Maka berdasarkan kajian dan sanksi pidana komisi kode etik kepolisian terhadap anggota polisi merupakan bentuk akuntabilitas internal tertinggi yang pernah dilakukan polri terhadap anggotanya. Putusan ini juga menegaskan bahwasannya etika polri bukan hanya sekedar formalitas, tetapi substansi dari integritas kepolisian, memberikan preseden baik untuk reformasi kultural polri, menjadi penanda bahwa jalur etik dapat berjalan paralel dengan jalur pidana, saling menguatkan demi pemulihian kepercayaan publik terhadap anggota polisi.

Kata kunci: Kapolri, Kode etik, dan Sanksi pidana